

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perdagangan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Setiap negara sering kali tidak memiliki semua sumber daya alam yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi mereka. Hal ini mendorong negara-negara untuk membuka peluang kerja sama dalam perdagangan internasional, termasuk dalam sektor ekspor dan impor, dengan salah satunya adalah makanan dan minuman. Berdasarkan data yang disusun oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan dan diolah dari Badan Pusat Statistik, impor makanan dan minuman (yang belum diproses) untuk sektor industri pada periode Januari 2023 hingga Juli 2024 menunjukkan kenaikan. Nilainya meningkat dari US\$4,368.1 juta menjadi US\$4,591.5 juta, mencatatkan kenaikan sebesar 5,11% untuk perbandingan 2024/2023 dan 3,49% untuk kontribusi di tahun 2023. Sementara itu, impor makanan dan minuman yang telah diolah untuk sektor industri juga mengalami peningkatan pada periode yang sama, dari US\$2,992.0 juta menjadi US\$3,192.1 juta, dengan kenaikan sebesar 6,69% untuk perbandingan 2024/2023 dan kontribusi sebesar 2,43%.¹

Dalam sebuah acara *media briefing* mengenai Kinerja Ekspor Produk Halal Indonesia yang berlangsung di Jakarta pada 19 Desember 2023, Direktur Pengembangan Ekspor Nasional, Didi Sumedi, menyampaikan bahwa Kementerian Perdagangan telah mencatat total perdagangan produk halal Indonesia hingga Oktober 2023 mencapai US\$53,4 miliar. Dari jumlah tersebut, ekspor produk halal tercatat sebesar US\$42,3 miliar, sementara nilai impornya mencapai US\$11,1 miliar.² Berdasarkan data tersebut, nilai impor mencakup produk makanan dan

¹ Kementerian Perdagangan RI, 2024 “Data Informasi Perdagangan Luar Negeri Impor Non Migas Golongan Barang,” *available from*: <https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/impor-non-migas-golongan-barang>. Diakses tanggal 8 Oktober 2024

² Kementerian Perdagangan RI, 2023 “Kemendag Catat Produk Ekspor Halal RI Mencapai Rp656Triliun,” *available from*: <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/kemendag-catat-produk-ekspor-halal-ri-mencapai-rp-656-triliun>. Diakses tanggal 8 Oktober

minuman, baik yang sudah diolah maupun yang belum diolah, untuk kebutuhan industri. Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan Indonesia untuk mendorong sektor perdagangan adalah terkait dengan Jaminan Produk Halal (JPH). JPH telah menjadi isu penting dalam pelaksanaan kebijakan di Indonesia. Di era perdagangan bebas seperti sekarang, di mana permintaan terhadap produk halal terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya, kerja sama internasional dalam hal Jaminan Produk Halal menjadi hal yang sangat penting dan harus dilaksanakan.

Dengan semakin berkembangnya industri makanan dan minuman, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengonsumsi produk halal juga meningkat. Saat ini, pola hidup global mulai menjadikan halal sebagai tren baru yang tidak hanya berkaitan dengan aspek budaya atau agama, tetapi juga berperan dalam ekspansi pasar internasional yang lebih luas. Dalam sektor makanan dan minuman halal, memastikan kehalalan suatu produk menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, sertifikasi halal dalam produk pangan semakin krusial dalam dunia bisnis, karena setiap produk yang dipasarkan harus menjamin kehalalannya guna memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin memperhatikan aspek halal dalam konsumsi mereka.³

Penting bagi para pelaku usaha untuk mengurus dan memperoleh sertifikasi halal, terutama mengingat banyaknya produk makanan berbahan dasar pangan yang diimpor, dipasarkan, dan didistribusikan kepada masyarakat di Indonesia. Jika produk pangan impor tidak memiliki label halal pada kemasannya serta tidak disertai dengan sertifikasi halal yang valid, hal ini dapat merugikan konsumen Muslim. Oleh karena itu, sertifikasi halal hadir sebagai upaya pemerintah dalam memastikan bahwa setiap produk pangan impor yang dikonsumsi dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat.⁴

³ Hartini dan Malahayatie, 2024 “Implikasi Sertifikat Halal Dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan Dan Minuman,” *Great: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 11, no. 02 (2024): 39–54, available from (<https://doi.org/10.55799/tawazun.v11i02.322>), hlm.117, diakses 9 Oktober 2024.

⁴ Wiwik Sri Widiarty, 2019 “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dalam Kemasan Label Halal Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Lex Publica* 6, no. 2 (2019): 26–35, available from (<https://doi.org/10.58829/lp.6.2.2019.26-35>), hlm.33, diakses 9 Oktober 2024.

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dengan persentase mencapai 87,08% atau sekitar 245.973.915 jiwa. Kondisi ini mendorong pertumbuhan konsumsi produk halal di Indonesia sebagai bagian dari upaya negara dalam mengembangkan ekonomi berbasis halal. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam acara *The 7th Annual Islamic Finance Conference (AIFC)* pada 29 Agustus 2023, mengungkapkan bahwa laporan pasar halal tahun 2022 menunjukkan potensi ekonomi halal dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga USD 5,1 miliar per tahun melalui ekspor dan peluang investasi. Dengan sekitar 230 juta penduduk Muslim, Indonesia menjadi negara dengan pasar konsumen halal terbesar di dunia.

Menteri Keuangan juga menyatakan bahwa Indonesia memiliki peluang besar dalam mengembangkan ekonomi halal, mengingat jumlah populasi Muslim yang signifikan serta kemampuannya di berbagai sektor industri halal, seperti makanan dan minuman halal, farmasi halal, kosmetik halal, keuangan syariah, dan pariwisata halal. Selain itu, Indonesia berpotensi menjadi salah satu pemain utama dalam ekonomi halal global. Penguatan sektor ini diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.⁵ Selain itu, Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan, dalam pernyataannya pada Mei 2024 menegaskan bahwa makanan maupun barang jasa titipan (Jastip) yang berasal dari luar negeri tanpa sertifikasi halal dari Pemerintah Indonesia tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi para pelaku usaha dalam negeri, termasuk UMKM. Mengingat bahwa pelaku usaha lokal diwajibkan memiliki sertifikasi halal, maka produk impor pun harus memenuhi ketentuan yang sama.⁶

⁵ Kementerian Keuangan RI, 2023, "Informasi Publik Berita Utama Potensi Ekonomi Halal Indonesia Sangat Besar," *available from*:<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Potensi-Ekonomi-Halal-Indonesia-Sangat-Besar>. Diakses tanggal 11 Oktober.

⁶ Kementerian Perdagangan RI, 2024, "Catat Makanan Hingga Barang Jastip Dari Luar Negeri Harus Kantongi Sertifikasi Halal," *available from*:<https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/catat-makanan-hingga-barang-jastip-dari-luar-negeri-harus-kantongi-sertifikasi-halal>. diakses 11 Oktober 2024

Menurut *The State of Global Islamic Economy Report* tahun 2022, Indonesia berhasil menduduki peringkat keempat dalam indikator ekonomi syariah dunia. Sementara itu, dalam kategori makanan halal, Indonesia berada di posisi kedua setelah Malaysia. Konsumsi produk industri halal diperkirakan akan terus meningkat hingga 6,3%, mencapai nilai US\$ 1,38 triliun pada tahun 2024. Dari total industri makanan halal, sekitar 12,6% merupakan produk impor. Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), terdapat sekitar 30 juta produk usaha yang memerlukan sertifikasi halal. Namun, hingga saat ini, baru sekitar 725.000 produk yang telah tersertifikasi halal, dengan 405.000 di antaranya berasal dari sektor UMKM.⁷ Konsep halal kini tidak hanya diterapkan di dalam negeri, tetapi juga telah merambah pasar global, termasuk di negara-negara dengan populasi Muslim minoritas. Dengan demikian, halal telah menjadi standar yang berlaku secara internasional. Hal ini disampaikan oleh Prof. Dr. Agus Maimun dalam sambutannya pada acara pembukaan *Maliki 1st International Islamic and Science Expo* (MIISE). Beliau menyatakan bahwa setiap Muslim yang bepergian ke negara dengan komunitas Muslim kecil tidak akan mengalami kesulitan dalam menemukan makanan, minuman, atau produk lain yang telah bersertifikasi halal.⁸

Perlu dipahami bahwa setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda dalam menerapkan sertifikasi halal. Contohnya, Thailand, yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, menerapkan sertifikasi halal pada produk mereka sebagai strategi untuk meningkatkan daya tarik pariwisata serta memperkuat industri halal di negara tersebut. Sertifikasi halal di Thailand berada di bawah wewenang *Central Islamic Council of Thailand* (CICOT), yang memiliki peran serupa dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain itu, Thailand juga mendirikan *Halal Science Center* di Universitas *Chulalongkorn*, yang berfungsi sebagai pusat pengujian dan analisis laboratorium guna memastikan bahwa produk yang beredar telah memenuhi standar

⁷ Universitas Muhammdiyas Sidoarjo, 2024, "Produksi Industri Halal Indonesia Peringkat 10 Dunia," available from: <https://umsida.ac.id/produksi-industri-halal-indonesia-peringkat-10-dunia>. diakses 11 Oktober 2024

⁸ Universitas Islam Negeri Malang, 2022, "Halal Fenomena Internasional Bukan Lokal," available from: <https://uin-malang.ac.id/r/221101/halal-fenomena-internasional-bukan-lokal.html>. diakses 11 Oktober 2024

halal.⁹ Sementara itu, Amerika Serikat juga menerapkan sertifikasi halal meskipun populasi Muslim di negara tersebut relatif kecil, yakni sekitar 1% atau sekitar 4,45 juta jiwa. Terdapat tiga lembaga utama yang mendominasi pasar sertifikasi halal di AS, yaitu *Islamic Food and Nutrition Council of America* (IFANCA), *American Halal Foundation* (AHF), dan *Islamic Services of America* (ISA). IFANCA berperan dalam memberikan sertifikasi halal bagi berbagai sektor industri, termasuk makanan, kosmetik, bahan kimia, serta kemasan produk.¹⁰

Salah satu permasalahan terkait sertifikasi halal muncul dalam hubungan perdagangan antara Indonesia dan Brasil, khususnya dalam impor daging ayam. Sengketa antara kedua negara ini tercatat dalam Panel WTO dengan nomor perkara DS484. Salah satu poin yang dipermasalahkan adalah ketentuan sertifikasi halal yang membuat Brasil menilai bahwa Indonesia telah melakukan diskriminasi dalam perdagangan internasional dan melanggar Prinsip *Most Favoured Nation*. Persoalan ini bermula dari diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia, yang mewajibkan semua produk, baik dalam maupun luar negeri, untuk memiliki sertifikasi halal. Aturan tersebut membuat Brasil merasa dirugikan, sehingga negara tersebut mengajukan keluhan ke *World Trade Organization* (selanjutnya disebut sebagai WTO) dan meminta organisasi tersebut membentuk panel guna menyelesaikan sengketa perdagangan antara kedua negara.

Brasil mengajukan rekomendasi kepada panel agar meninjau dan memutuskan beberapa tuntutan, termasuk ketentuan sertifikasi halal yang dianggap tidak sejalan dengan Pasal III:4 GATT. Selain itu, persyaratan terkait *intended use* atau penggunaan yang dimaksud juga dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal XX (b) dan XX (d) GATT.¹¹ Pasal III GATT mengatur

⁹ Henry, 2024, "Penerapan Sertifikasi Halal Di Luar Negeri Dari Thailand Sampai Turki," *available from*: <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5557949/penerapan-sertifikasi-halal-di-luar-negeri-dari-thailand-sampai-turki?page=4>. Diakses tanggal 11 Oktober 2024.

¹⁰ Antaranews, 2024, "Wajib Sertifikasi Halal Dorong Peluang Produk AS Masuki Pasar Muslim," *available from*: <https://www.antaranews.com/berita/4041048/wajib-sertifikasi-halal-dorong-peluang-produk-as-masuki-pasar-muslim>. Diakses tanggal 11 Oktober 2024

¹¹ Ilustrasia Wirafahmi, 2020, "Proses Penyelesaian Sengketa Impor Ayam Brasil Di Indonesia Melalui World Trade Organization (WTO) Tahun 2014-2017," *Jurnal Online Mahasiswa Fisip* 7 (2020): 2-14, *available from* (<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/29290/28223>), hlm. 10, diakses 11 Oktober 2024.

mengenai Prinsip NT, yang menetapkan bahwa suatu negara tidak diperkenankan melakukan tindakan diskriminatif terhadap produk impor jika dibandingkan dengan produk domestik dalam kategori yang sama. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan perlakuan yang setara antara barang yang diproduksi di dalam negeri dan barang yang berasal dari luar negeri.¹² Namun, Jaminan Produk Halal dapat dianggap sebagai perwujudan dari Prinsip NT. Hal ini karena seluruh produk dalam negeri diwajibkan memiliki sertifikasi halal, sehingga produk impor pun harus memenuhi persyaratan yang sama. Selain itu, beberapa negara yang mengekspor bahan pangan seperti daging sapi, lembu, dan sejenisnya ke Indonesia juga telah mengikuti regulasi ini. Salah satu contohnya adalah Australia, yang memastikan bahwa daging yang dikirim ke Indonesia telah bersertifikasi halal.¹³ Sertifikasi dan pelabelan halal bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang diperdagangkan tidak menimbulkan kesalahan informasi atau menyesatkan konsumen. Keberadaan sertifikasi ini menjadi sumber informasi yang jelas, terutama bagi konsumen Muslim, sehingga mereka dapat memverifikasi kehalalan suatu produk secara transparan. Dengan demikian, konsumen dapat membuat pilihan berdasarkan preferensi mereka, yang pada akhirnya mendukung terciptanya perdagangan yang adil *fair trading*.¹⁴

Untuk membedakan penelitian ini dari studi sebelumnya, penulis akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai sertifikasi halal. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Laella Millinia berjudul Kebijakan Pemberlakuan Sertifikasi Halal Ditinjau dari Standar Moral Publik Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal XX (a) *General Agreement on Tariffs and Trade* (selanjutnya disebut GATT): Studi Kasus Impor Daging Ayam antara Brasil dan

¹² Petrus CKL Bello, 2013, *Ideologi Hukum: Refleksi Filsafat Atas Ideologi Dibalik Hukum*, Insan Merdeka, Bogor, hlm.76.

¹³ Fergi Nadirab, 2022, "Australia: Semua Daging Yang Diimpor Ke Indonesia Bersertifikat Halal", *available from*: <https://internasional.republika.co.id/berita/r6bejf335/australia-semua-daging-yang-diimpor-ke-indonesia-bersertifikat-halal#>. diakses tanggal 8 Juni 2024

¹⁴ Zulham Zulham, 2018 "Justifikasi Intervensi Negara Atas Kelembagaan Sertifikasi Halal Terhadap Massive And Credential Products," *Journal of Islamic Law Studies* 1, no. 1 (2018): 88–106, *available from* (https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol1/iss1/7/?utm_source=scholarhub.ui.ac.id%2Fjils%2Fvol1%2Fiss1%2F7&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages) ,hlm.92.

Indonesia di WTO (Universitas Brawijaya, Malang, 2023). Kedua, penelitian oleh Anastasya Kawila dengan judul Kebijakan Pemberlakuan Sertifikasi Halal terhadap Produk Asing yang Masuk ke Suatu Negara Menurut Hukum Internasional: Analisis Produk Kosmetik Impor Korea Selatan (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2021). Berdasarkan kajian dari penelitian-penelitian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih mendalam dengan judul penelitian ini: **Tinjauan Yuridis Terhadap Sertifikasi Halal Pangan Yang Masuk Ke Indonesia Dalam Perdagangan Internasional (Kasus Sengketa Indonesia & Brazil di WTO dalam Perkara No.DS 484)**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah sertifikasi halal dikategorikan sebagai hambatan perdagangan internasional oleh WTO?
2. Bagaimana pemberlakuan sertifikasi halal pangan impor di Indonesia kepada negara anggota WTO yang tidak memiliki lembaga halal?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasan. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk mengurai dan menganalisis tentang sertifikasi halal dikategorikan sebagai hambatan perdagangan internasional oleh WTO
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberlakuan sertifikasi halal pangan impor di Indonesia kepada negara anggota WTO yang tidak memiliki lembaga halal

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mendalami permasalahan hukum secara khusus yang tersirat dalam rumusan permasalahan. Tujuan penelitian secara umum adalah

untuk mendalami atau meneliti penyebab permasalahan hukum yang ada, dan secara khusus untuk sesuatu yang akan dicapai oleh karenanya penelitian dibagi dua, yaitu:

a. Tujuan Umum

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum) yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan:

- 1) Untuk menjelaskan sertifikasi halal dikategorikan sebagai hambatan perdagangan internasional oleh WTO
- 2) Untuk menjelaskan pemberlakuan sertifikasi halal pangan impor di Indonesia kepada negara anggota WTO yang tidak memiliki lembaga halal.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian.

Maksud dari kegunaan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui terkait pemberlakuan sertifikasi halal dalam standar internasional. menambah ilmu pengetahuan dari penulis secara khusus dan memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya terkait yang menjadi pembahasan yang diteliti penulis, yaitu sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan standar keberlakuan sertifikasi halal untuk pangan impor
- b. Keseimbangan kepentingan antar negara anggota WTO dalam memberlakukan sertifikasi halal terhadap negara yang tidak memiliki lembaga halal serta cara mendapatkan sertifikasi halal di Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Untuk membahas kedua pokok permasalahan di atas, dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada. Antara lain sebagai berikut:

a. Teori Prinsip *National Treatment*

Prinsip *National Treatment* terdapat di dalam GATT Pasal III. Prinsip ini memberikan ketentuan bahwa produk dari suatu negara yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri.¹⁵ Prinsip NT merupakan prinsip non diskriminasi yang memberikan syarat yang sama dari tindakan hukum terhadap barang-barang, jasa, atau modal asing yang masuk ke suatu negara dengan memberlakukan aturan yang sama seperti yang dilakukan dalam negeri, aturan tersebut lebih jelas dalam GATT 1994 Pasal III:4.

b. Teori Keseimbangan Kepentingan

Teori Keseimbangan Kepentingan pada hakikatnya dikemukakan oleh Roscoe Pound seorang Pragmatisme Amerika. Menurut Pound sendiri hukum tidak boleh dibiarkan mengawang dalam konsep-konsep yang logis analitis ataupun tenggelam dalam ungkapan-ungkapan teknis yuridis yang terlampaui eksklusif. Seharusnya, hukum mesti didaratkan pada dunianya, di mana dunia sosial yang penuh sesak dengan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Bagi Pound, suatu kepentingan harus ditata supaya tercapai keseimbangan yang proporsional serta perlu langkah progresif yang memfungsikan hukum untuk menata perubahan.

¹⁵ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Depok, hlm.198.

Kepentingan yang dikemukakan oleh Pound terdiri atas dua, yaitu: (1) kepentingan-kepentingan negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan hakikatnya, (2) kepentingan-kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan sosial. Kepentingan sosial sendiri terdiri dari enam jenis kepentingan,¹⁶ antara lain: (i) Kepentingan sosial dalam soal keamanan umum, (ii) Kepentingan sosial dalam hal keamanan institusi sosial, (iii) Kepentingan sosial menyangkut moral umum, (iv) Kepentingan sosial menyangkut pengamanan sumber daya sosial, (v) Kepentingan sosial menyangkut kemajuan sosial, (vi) Kepentingan sosial menyangkut kehidupan individual (pernyataan diri, kesempatan, dan kondisi kehidupan).

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah definisi operasional berupa pengertian-pengertian dari istilah yang ada pada judul dan rumusan masalah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu yang akan diteliti. Adapun konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Hukum Perdagangan Internasional

Hukum Perdagangan Internasional merupakan sekumpulan Prinsip atau norma dan praktik tentang perdagangan dan keuangan untuk transaksi-transaksi perdagangan internasional dalam suatu sistem pembayaran yang berdampak pada perilaku perdagangan komersial lembaga perdagangan.¹⁷

b. *World Trade Organisation*

WTO yang selanjutnya dikenal sebagai organisasi perdagangan internasional merupakan satu-satunya organisasi internasional global yang menangani aturan perdagangan antarnegara. Titik utama dalam perjanjian WTO yang

¹⁶ Abd Haris Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Sah Media, Makassar, hlm.17-18.

¹⁷ Sukarmi, *et al.*, 2021, *Hukum Perdagangan Internasional*, UB Press, Malang, hlm.6.

telah disepakati dan diratifikasi oleh negara-negara dagang dunia melalui parlemennya masing-masing. Dengan tujuan membantu pelaku usaha dalam sektor dagang, jasa, dan ekspor-impor untuk menjalankan usahanya.¹⁸

c. Produk halal

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal, Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

d. Sertifikat halal

Pasal 1 angka 10 UU JPH, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

e. Perjanjian TBT dan Perjanjian SPS

Perjanjian *Technical Barrier to Trade Agreement* atau perjanjian hambatan teknis perdagangan merupakan perjanjian yang memiliki tujuan untuk memastikan kebijakan non-tarif yang berkaitan dengan regulasi teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian. Dan Perjanjian *Sanitary dan Phytosanitary Agreement* merupakan perjanjian terkait penerapan tindakan sanitasi dan fitosanitasi yang secara khusus menangani risiko yang timbul bagi manusia dan hewan.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan langkah-langkah bagaimana melakukan penelitian. Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah yang berguna untuk mendapatkan data valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan dalam pengetahuan tertentu, sehingga pada waktunya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan antisipasi suatu masalah.¹⁹ Metode penelitian hukum memiliki tujuan dalam menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang isu-isu hukum yang ada. Jenis penelitian

¹⁸ World Trade Organization, "What Is the WTO?" available from: https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm. Diakses 10 Juni 2024

¹⁹ Rusdin Tahir et al., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm.153.

yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang juga dikenal dengan penelitian doktrin yakni penelitian kepustakaan yang mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal untuk memperoleh data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁰

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditunjukkan untuk mendapatkan hukum yang objektif (norma hukum). Selain itu, analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode-metode tertentu seperti deduktif dan induktif dalam menunjang tata kerja penelitian.²¹ penulis juga menitik beratkan pada pendekatan-pendekatan penelitian guna menunjang bahan dan data yang dipergunakan untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal dengan menggunakan antara lain: pendekatan undang-undang (*Statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan pada isu hukum yang sedang diteliti; Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang bertalian pada isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus dapat berupa yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. *Ratio decidendi* atau *reasoning* menjadi dasar kajian pokok dalam melakukan pendekatan kasus; Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan serta doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum harus berkaitan dengan isu yang dihadapi.²²

1. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian normatif adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya. Data yang berasal dari bahan-bahan buku sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain:

²⁰ Amiruddin and H. Zainal Asikin, 2023, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.163.

²¹ *Ibid.*, hlm. 164

²² Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Pranamedia Group, Jakarta, hlm.133-136.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subjek hukum, terdiri atas:

- 1) *General Tariff and Trade Agreement 1947*
- 2) *World Trade Organization Agreement*
- 3) *Technical Barrier to Trade Agreement*
- 4) *Sanitary and Phytosanitary Agreement*
- 5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6) Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The WTO* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- 7) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- 8) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- 9) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- 10) Putusan Sengketa Indonesia dengan Brazil di WTO dengan Nomor Perkara DS 484

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, jurnal, literatur, dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, leksikon, bibliografi, indeks kumulatif, website, serta sumber lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan dan memanfaatkan indeks-indeks. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelaah buku, jurnal, laporan, dan catatan yang bersangkutan paut dengan masalah yang sedang diteliti.

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum normatif pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, dan menyusun data penelitian tersebut secara sistematis, dan logis, artinya adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian, kemudian dilakukan analisis data.

4. Analisis data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan (diklasifikasikan), kemudian dianalisis secara kualitatif, yakni dengan menguraikan data yang ada di dalam kepustakaan tanpa disertai angka. Data-data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang permasalahan; tujuan penelitian; metode penelitian; kerangka teori dan kerangka konsep; sistematika penulisan; dan daftar kepustakaan sementara.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA:

Pada bab ini akan menjelaskan kajian teori kepustakaan yang telah dilakukan dan teori-teori yang ada hubungan pada fakta-fakta yang dibahas dalam Skripsi. Dan unsur-unsur lain yang menguraikan tentang produk halal.

BAB III: PERMASALAHAN I

Sertifikasi Halal dikategorikan sebagai hambatan perdagangan internasional oleh *World Trade Organization*.

BAB IV: PERMASALAHAN II

Pemberlakuan Sertifikasi Halal pangan impor di Indonesia kepada negara anggota WTO yang tidak memiliki lembaga halal.

BAB V: PENUTUP

Pada BAB ini diuraikan mengenai Kesimpulan dan Saran dari penulis terkait pemberlakuan sertifikasi halal serta keseimbangan kepentingan di antara negara anggota WTO.

